



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail: disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 134 /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " BATU KARANG"

- Menimbang :
- a. Bawa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Batu Karang" Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aerembaga Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundungan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan ijin Operasional.
 - b. Bawa kegiatan Pendidikan di TK " Batu Karang" Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aerembaga didirikan sejak Tahun Ajaran 2013/2014
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
 11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG.s)
 12. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
 13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
 14. Permen Dikbud No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
 15. Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAUD Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anan Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
 16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Batu Karang " Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aerembaga Kota Bitung
Tanggal 22 September 2021
 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas pertambuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " BATU KARANG Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aerembaga Kota Bitung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak "Batu Karang" Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aerembaga Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak - Kanak yang diberi nama TK "Batu Karang"

KEDUA

Pimpinan Taman Kanak - Kanak "Batu Karang" selaku penyelenggara Taman Kanak - Kanak "Batu Karang" Kelurahan Pinangunian , Kecamatan Aerembaga Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang dilisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan peryesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 14 September 2021



Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan